

Nomor : 601/BRIK-VLK/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0311

Kepada Yth.
Kelompok Amandit Hulu
Cluster Kalimantan Selatan

Attn : Bapak H. Abdus Salam, S.Ap. (Ketua Kelompok)

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 083/BRIK-VLK/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.


Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0311 atas nama Kelompok Amandit Hulu telah dibekukan pada tanggal 10 Januari 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 083/BRIK-VLK/I/2017 tersebut di atas.
2. PT BRIK Quality Services telah memberitahukan melalui surat/email/telepon mengenai pelaksanaan penilikan I, namun tidak ada tanggapan sehingga kami menilai perusahaan tidak bersedia dilakukan penilikan I.
3. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0311 atas nama Kelompok Amandit Hulu dicabut** terhitung tanggal 10 April 2017.
4. Kami minta agar Kelompok Amandit Hulu mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0311 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 April 2017

PT BRIK Quality Services



Soewarni
Direktur Utama